

**JIHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik Lokal (Studi Kasus DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang)

Reski Amalia Nasir¹, Hardianti², Monalisa Ibrahim³.

¹Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Administrasi Publik, Sulawesi Selatan, Indonesia, reskiamalianasir280403@gmail.com.

²Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Administrasi Publik, Sulawesi Selatan, Indonesia, hardianti@umsrappang.ac.id

³Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Administrasi Publik, Sulawesi Selatan, Indonesia, monalisa2231@gmail.com.

Corresponding Author: reskiamalianasir280403@gmail.com. ¹

Abstract: *This study analyzes the involvement of women in the Regional People's Representative Council (DPRD) of Sidenreng Rappang Regency for the 2024–2029 period, covering the level of representation, roles in decision-making, barriers and opportunities, as well as strategies to enhance participation. A qualitative method was employed through in-depth interviews, observation, and NVivo analysis. The findings reveal that women's representation remains below the 30% quota, with only 3 out of 35 seats occupied by women. They participate in a responsive and inclusive manner, yet face cultural (51%), political (41%), and economic (9%) barriers. Opportunities emerge through social support and affirmative policies. The main strategies identified include campaigns and public outreach (59%), recruitment and cadre development (31%), and financial support (9%). In conclusion, strengthening women's political participation requires cultural transformation, political transparency, capacity building, and financial support to improve representation as well as substantive contributions to inclusive public policy.*

Keywords: *Political participation, women's representation, strategy, barriers.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis keterlibatan perempuan di DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2024–2029, mencakup tingkat keterwakilan, peran dalam pengambilan keputusan, hambatan dan peluang, serta strategi peningkatan partisipasi. Metode kualitatif digunakan dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis NVivo. Hasil menunjukkan keterwakilan perempuan masih di bawah kuota 30%, dengan 3 dari 35 kursi DPRD diisi perempuan. Mereka berperan secara partisipatif dan responsif, namun menghadapi hambatan sosial budaya (51%), politik (41%), dan ekonomi (9%). Peluang hadir melalui dukungan sosial dan kebijakan afirmatif. Strategi utama meliputi kampanye dan sosialisasi (59%), rekrutmen dan kaderisasi (31%), serta dukungan finansial (9%). Kesimpulannya, peningkatan partisipasi politik perempuan memerlukan perubahan budaya, transparansi politik, penguatan kapasitas, dan dukungan finansial, guna meningkatkan keterwakilan sekaligus kontribusi substantif terhadap kebijakan publik yang inklusif.

Kata kunci: *Partisipasi politik, keterwakilan perempuan, strategi, hambatan.*

PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi, karena mencerminkan sejauh mana warga negara dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam perspektif kesetaraan gender, partisipasi politik perempuan tidak hanya merupakan pemenuhan hak konstitusional, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Di Indonesia, kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30% calon legislatif perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kebijakan ini bertujuan mengatasi kesenjangan representasi politik antara laki-laki dan perempuan. Namun, berbagai studi menunjukkan implementasi kuota ini belum optimal karena terhambat faktor struktural dan kultural (Sundari, 2020). Banyak partai politik hanya memenuhi syarat administratif tanpa memastikan keterpilihan perempuan pada posisi strategis dalam daftar calon legislatif.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menjadi salah satu daerah yang juga masih rendah tingkat keterwakilan perempuan di ranah politik. Data Pemilu 2024–2029 menunjukkan hanya 3 dari 35 kursi DPRD yang diisi oleh perempuan, atau sekitar 8,57%, jauh di bawah kuota 30% yang diamanatkan undang-undang. Kondisi ini juga tidak memenuhi ambang batas *critical mass* sebesar 15–30% yang diperlukan untuk menciptakan pengaruh signifikan dalam proses legislasi.

Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh berbagai hambatan seperti budaya patriarki yang memposisikan politik yang masih didominasi oleh laki-laki, minimnya transparansi rekrutmen kader partai, dan keterbatasan akses terhadap pendanaan politik. Hambatan ini secara kumulatif membatasi peluang perempuan untuk bersaing secara setara dengan laki-laki dalam kontestasi politik.

Teori Representasi Politik yang dikemukakan menegaskan bahwa keterwakilan dapat dilihat dari dua dimensi: representasi deskriptif (jumlah perempuan dalam lembaga legislatif) dan representasi substantif (peran mereka dalam mendorong kebijakan pro-perempuan). Di Kabupaten Sidenreng Rappang, rendahnya angka representasi deskriptif membatasi kapasitas perempuan untuk mewujudkan representasi substantif secara optimal.

Berdasarkan *Critical Mass Theory*, pengaruh kolektif perempuan di parlemen akan signifikan apabila jumlah mereka mencapai ambang batas tertentu. Dengan jumlah yang belum memadai di DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang berdampak pada rendahnya prioritas terhadap isu-isu strategis seperti kesehatan ibu, kesetaraan pendidikan, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender (Irawan, A., Putri, M., & Hasan, 2023).

Hambatan partisipasi perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Secara sosial, stereotip gender dan beban ganda mengurangi kapasitas perempuan untuk berpartisipasi aktif (Trinova, Z., Lestari, D., & Hidayat, 2017). Secara ekonomi, biaya politik yang tinggi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya finansial menjadi kendala signifikan (Prihatini, 2019). Secara politik, dominasi elite laki-laki di partai menghambat proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan perempuan (Rasyidin, A., & Aruni, 2020).

Meskipun demikian, peluang untuk memperkuat keterwakilan perempuan tetap terbuka melalui optimalisasi kebijakan afirmatif, dukungan organisasi perempuan, dan peningkatan kapasitas calon legislatif perempuan. Strategi seperti kampanye berbasis kesetaraan gender, pembinaan kader berkelanjutan, dan dukungan finansial yang setara dapat meningkatkan peluang keterpilihan perempuan (Rahmatunnisa, M., & Mariana, 2017).

Penelitian ini memiliki signifikansi ganda. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi berbasis bukti (*evidence-based policy*) bagi pembuat kebijakan dan partai politik untuk memperbaiki strategi peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif daerah. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai partisipasi politik perempuan di Indonesia dengan mengintegrasikan teori representasi politik, *critical mass*, dan gender dalam politik pada konteks lokal.

Dengan memetakan hambatan, peluang, dan strategi peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, penelitian ini berkontribusi pada upaya memperkuat demokrasi partisipatif yang inklusif. Peningkatan jumlah dan peran substantif perempuan di legislatif tidak hanya memenuhi target kuota, tetapi juga menjadi prasyarat untuk menghasilkan kebijakan publik yang adil, responsif, dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat (Alfiani, R., & Anggraini, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran perempuan dalam partisipasi politik lokal di DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2024–2029, dengan fokus pada tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana tingkat keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, baik secara representasi deskriptif maupun substantif? (2) Bagaimana bentuk peran dan kontribusi perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kebijakan publik? (3) Apa saja hambatan struktural, kultural, ekonomi, serta peluang strategis yang memengaruhi keterwakilan perempuan di DPRD, dan bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkannya?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami peran perempuan dalam partisipasi politik lokal di DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2024–2029. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial-politik yang kompleks.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, meliputi anggota DPRD perempuan, organisasi perempuan, dan tokoh masyarakat, hingga mencapai data saturation. Wawancara bersifat semi-terstruktur untuk memberi fleksibilitas.

Analisis data menggunakan metode tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo untuk pengkodean dan kategorisasi. Temuan diinterpretasikan berdasarkan teori representasi politik, *critical mass*, gender dan politik. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode (Braun, V., & Clarke, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Representasi Perempuan dalam DPRD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2019–2024 maupun 2024–2029 stagnan pada angka tiga kursi dari total 35 kursi atau setara dengan 8,57 persen dapat dilihat pada table berikut. Persentase ini masih jauh di bawah kuota 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sekaligus tidak memenuhi ambang *critical mass* sebesar 15–30 persen yang diperlukan untuk menciptakan pengaruh signifikan dalam proses.

Tabel.1 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sidrap periode 2019/2024 – 2024/2029

Periode	Jumlah kursi	Anggota Pr	Anggota Lk	Presentase
2019-2024	35	3	32	8,57%
2024-2029	35	3	32	8,57%

Sumber data. KPU Kab. Sidrap

Salah seorang legislator perempuan menegaskan bahwa, *“Jumlah anggota dprd Perempuan Sidrap saat ini masih tergolong kurang karena masih jauh dari angka yang seharusnya”* (Hasil wawancara dengan HK, 25 Mei 2025 di Gedung DPRD Kab. Sidenreng Rappang). Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan di Sidrap masih sebatas simbolis. Kondisi ini sesuai dengan teori Pitkin, 1967 yang menyatakan bahwa representasi deskriptif yang terbatas secara langsung menghambat terwujudnya representasi substantif.

Hambatan Struktural, Kultural, dan Ekonomi

Hambatan utama keterlibatan perempuan dalam politik lokal adalah faktor budaya patriarki yang menempatkan politik sebagai ranah laki-laki. Hal ini diakui oleh salah seorang anggota DPRD yang menyatakan, *“Tentu ada beberapa cacian, karena masih ada sebahagian Masyarakat yang berpendapat bahwa pemimpin Perempuan itu tidak setara dengan pemimpin laki-laki”* (Hasil wawancara dengan HK).

Selain hambatan kultural, perempuan juga menghadapi hambatan dalam proses politik. Mekanisme rekrutmen partai yang tertutup dan masih didominasi oleh laki-laki. Salah satu narasumber menambahkan, *“Kesetaraan dengan kaum laki laki dalam pengambilan Keputusan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat”* (Hasil wawancara dengan STR).

Kontribusi Substantif Perempuan dalam Proses Politik


Meskipun jumlahnya terbatas, perempuan di DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang tetap menunjukkan komitmen dalam pengambilan keputusan. Seorang legislator menegaskan bahwa *setiap keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah tanpa memihak, yang menandakan upaya menjaga prinsip demokratis dalam proses legislasi* (hasil wawancara dengan HK, 2025). Hal ini membuktikan bahwa keterlibatan perempuan, meski minim, tetap berkontribusi pada kualitas deliberasi politik.

Kontribusi substantif perempuan juga terlihat dalam keikutsertaan mereka pada proses legislasi formal. Salah satu anggota DPRD menyebutkan keterlibatan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah hingga pengesahan APBD sebagai bentuk partisipasi aktif (hasil wawancara dengan jmt saat ditemui oleh peneliti pada tanggal 26 juni 2025). Peran ini memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya hadir secara simbolis, tetapi juga terlibat langsung dalam fungsi utama lembaga legislatif.

Namun demikian, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya mampu memengaruhi orientasi kebijakan publik agar lebih responsif terhadap isu gender. Hal ini sejalan dengan teori *critical mass* (Dahlerup, 1988), yang menyatakan bahwa pengaruh substantif baru akan muncul apabila keterwakilan perempuan mencapai jumlah minimal tertentu. Dengan hanya tiga kursi dari total tiga puluh lima anggota, perempuan di DPRD Sidrap belum memiliki kekuatan kolektif untuk memperjuangkan agenda pro-perempuan secara lebih dominan.

Strategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan

Hasil analisis menunjukkan tiga strategi utama yang dipandang efektif untuk memperkuat partisipasi politik perempuan, yakni kampanye dan sosialisasi (59%), rekrutmen dan kaderisasi (31%), serta dukungan finansial (9%). Kampanye dan sosialisasi diprioritaskan karena dianggap mampu merubah persepsi masyarakat mengenai kepemimpinan perempuan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap calon legislatif perempuan.



Gambar. 1 Strategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan
Sumber. Analisa NVivo

Selain itu, kaderisasi dalam partai juga perlu diperkuat untuk menyiapkan perempuan sebagai calon legislatif yang kompeten. Dukungan finansial, meski porsinya kecil, tetap menjadi faktor penentu karena tanpa modal politik yang memadai, peluang keterpilihan perempuan akan sangat terbatas. Hal ini ditegaskan oleh salah satu tokoh masyarakat yang menyatakan, “*Harusnya Perempuan itu diberikan ruang, dan harus memiliki nilai tawar yang lebih kepada Masyarakat*” (Hasil wawancara dengan BS saat ditemui di kediamannya). Pernyataan ini menegaskan bahwa penguatan partisipasi perempuan tidak hanya memerlukan kebijakan afirmatif saja, tetapi juga harus dibarengi perubahan struktural dan sosial yang mendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2024–2029 hanya mencapai tiga kursi dari total tiga puluh lima, atau sekitar 8,5%. Kondisi ini menegaskan masih rendahnya representasi politik perempuan di tingkat lokal. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori representasi politik (Pitkin, 1967) yang membedakan antara representasi deskriptif dan substantif. Rendahnya jumlah perempuan di DPRD Sidrap mengakibatkan representasi substantif kurang maksimal, karena isu-isu gender belum menjadi agenda utama kebijakan (Davies, S., & Idrus, 2018).

Temuan ini sejalan dengan teori *Critical Mass* (Dahlerup, 1988), yang menekankan bahwa perempuan baru dapat memberi pengaruh signifikan apabila jumlah mereka mencapai minimal 15–30% dari total anggota legislatif. Karena keterwakilan perempuan di Sidrap masih jauh di bawah ambang batas tersebut, peran mereka dalam legislasi cenderung simbolis.

Selain faktor jumlah, hambatan kultural dan struktural juga menjadi penyebab minimnya keterwakilan perempuan. Sebagaimana dijelaskan (Phillips, 1995) struktur politik yang didominasi laki-laki dan budaya patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang kurang strategis. Fenomena di Sidrap memperlihatkan bahwa partai politik masih lebih memprioritaskan kandidat laki-laki, sementara perempuan dianggap tidak sesuai dengan peran politik karena stereotip domestik (Trinova, Z., Lestari, D., & Hidayat, 2017)

Implikasi terhadap Kebijakan Publik Responsif Gender

Minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang berimplikasi pada terbatasnya kebijakan publik yang responsif terhadap gender. Agenda legislasi daerah masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur, sementara isu-isu strategis yang menyangkut perempuan, anak, dan kelompok rentan masih kurang. Kondisi ini sejalan dengan teori representasi politik (Pitkin, 1967) yang menegaskan bahwa keterwakilan deskriptif tanpa dukungan jumlah yang memadai sulit menghasilkan representasi substantif. Dengan hanya tiga kursi dari tiga puluh lima anggota, legislator perempuan di Sidenreng Rappang belum memiliki kekuatan kolektif untuk mengarahkan kebijakan pada kepentingan kelompok rentan.

Selain faktor jumlah, lemahnya pengaruh substantif juga diperparah oleh minimnya komunikasi politik antara legislator perempuan dan basis sosial. Hal ini tampak dari kritik

seorang aktivis perempuan yang menyatakan, “*Jujur saya tidak mengenal nama-nama anggota DPRD yang duduk saat ini karena menurut saya mereka kurang berbaur dengan organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang*” (hasil wawancara dengan SDR). Kritik ini menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di Sidrap belum mencapai *critical mass* sebagaimana dikemukakan (Dahlerup, 1988) sehingga kehadiran mereka lebih bersifat simbolis daripada mampu menciptakan perubahan substantif. Jarak antara legislator dan organisasi perempuan semakin memperlemah kapasitas politik perempuan dalam memperjuangkan isu-isu gender di tingkat lokal.

Sintesis Temuan: Antara Deskriptif dan Substantif

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang masih berada pada level deskriptif yang terbatas. Dengan jumlah hanya tiga anggota perempuan dari total tiga puluh lima kursi, representasi yang dihadirkan belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan agenda politik maupun arah kebijakan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa representasi perempuan masih bersifat simbolis dan belum berkembang menjadi kekuatan substantif yang dapat memengaruhi proses legislasi secara nyata.

Temuan tersebut mengonfirmasi hipotesis penelitian bahwa keterbatasan representasi deskriptif berdampak langsung pada lemahnya representasi substantif. Tanpa terpenuhinya kuota minimal, perempuan sulit membangun kekuatan kolektif untuk memperjuangkan isu-isu strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan gender dan kelompok rentan. Dengan demikian, keterwakilan perempuan yang rendah tidak hanya berimplikasi pada kualitas demokrasi lokal, tetapi juga menghambat lahirnya kebijakan publik yang inklusif.

Oleh karena itu, kuota 30 persen keterwakilan perempuan seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai prasyarat substantif dalam mendorong demokrasi yang partisipatif dan berkeadilan gender. Pemenuhan kuota tersebut diharapkan dapat meningkatkan representasi substantif, sehingga kehadiran perempuan di lembaga legislatif benar-benar berdampak pada orientasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara luas.

Penelitian ini memiliki implikasi akademik yang signifikan dalam memperkaya literatur mengenai hubungan antara representasi deskriptif dan representasi substantif dalam konteks politik lokal Indonesia. Temuan ini mendukung teori representasi (Pitkin, 1967) serta *Critical Mass Theory* (Andalas, 1967) yang menekankan pentingnya jumlah representasi sebagai prasyarat bagi pengaruh substantif terhadap agenda politik.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi partai politik, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Partai politik perlu memperkuat mekanisme rekrutmen yang lebih transparan dan inklusif bagi calon legislatif perempuan, sekaligus meningkatkan kaderisasi dan pendidikan politik berbasis gender. Pemerintah daerah dapat berperan melalui penyediaan regulasi dan program afirmatif yang mendukung peningkatan kapasitas politik perempuan. Selain itu, dukungan finansial dan logistik bagi kandidat perempuan perlu diperkuat agar mampu bersaing secara setara dengan kandidat laki-laki dalam kontestasi elektoral.

Sintesis hasil pembahasan menegaskan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang masih menjadi persoalan mendasar dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif. Jumlah anggota perempuan yang stagnan pada angka tiga orang selama dua periode terakhir menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif belum berjalan secara optimal. Keterwakilan deskriptif yang lemah ini berdampak langsung pada keterbatasan representasi substantif, sehingga isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan perempuan, anak, dan kelompok rentan belum mendapat perhatian memadai dalam agenda kebijakan daerah. Dengan demikian, hipotesis penelitian terbukti bahwa keterbatasan representasi deskriptif

berimplikasi pada lemahnya pengaruh substantif perempuan dalam politik lokal. Ke depan, pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan tidak hanya perlu dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen substantif untuk memperkuat kualitas demokrasi dan menghasilkan kebijakan publik yang lebih responsif gender.

Tingkat keterwakilan perempuan dalam DPRD kabupaten sidenreng rappang masih tergolong rendah, melihat hanya tiga anggota DPRD perempuan dari tiga puluh lima kursi. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kontribusi substantif perempuan dalam memperjuangkan isu gender, karena belum tercapai *critical mass* sebagaimana dikemukakan (Dahlerup, 1988). Hambatan utama berasal dari budaya patriarki dan dominasi elite laki-laki dalam partai politik, yang mempersempit ruang kaderisasi serta mengurangi peluang perempuan memperoleh posisi strategis.

Fenomena tersebut serupa dengan temuan (Safitri, 2019) di Klaten, di mana perempuan juga menghadapi kendala sosial-budaya dan politik dinasti yang menghambat peran mereka dalam pengambilan keputusan. Namun, penelitian Safitri menunjukkan bahwa aktor perempuan di Klaten lebih adaptif dalam membangun strategi politik, termasuk melalui relasi patronase, sehingga tetap mampu menegosiasikan eksistensinya dalam ruang politik lokal. Sementara itu, di Sidrap, minimnya komunikasi antara legislator perempuan dengan organisasi masyarakat sipil membuat kontribusi mereka cenderung simbolis.

Jika dibandingkan dengan penelitian (Hastuti, 2020) ditemukan perbedaan lain. Hastuti menekankan pentingnya kapasitas individu dan dukungan institusional partai dalam memperkuat representasi substantif perempuan. Di Kabupaten Sidrap, dukungan tersebut masih lemah karena partai politik lebih menempatkan perempuan sebagai pemenuhan administratif kuota, bukan pada posisi yang berpeluang besar untuk terpilih. Akibatnya, representasi perempuan di Sidrap belum dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap agenda kebijakan daerah.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa permasalahan keterwakilan perempuan bersifat kontekstual. Di Klaten, hambatan kultural masih diimbangi dengan strategi yang adaptif terhadap perempuan, sedangkan di kabupaten Sidrap keterwakilan yang terbatas diperburuk oleh lemahnya komunikasi politik dan struktur partai yang eksklusif. Sementara itu, penelitian Hastuti menegaskan pentingnya faktor kelembagaan partai dan kapasitas individu, yang juga terbukti menjadi persoalan utama dalam fenomena Sidrap.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran perempuan dalam partisipasi politik lokal di DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2024–2029 masih berada pada tingkat representasi yang rendah, yakni hanya tiga kursi dari total 35 atau sebesar 8,57 persen. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya, sehingga menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif berupa kuota 30 persen belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini menjawab tujuan penelitian bahwa secara deskriptif, keterwakilan perempuan masih bersifat simbolis dan belum mencapai kekuatan substantif untuk memengaruhi agenda politik dan arah kebijakan daerah.

Hambatan yang dihadapi perempuan dalam berpolitik di Sidrap mencakup aspek kultural, struktural, dan ekonomi. Budaya patriarki masih menempatkan politik sebagai domain laki-laki, mekanisme rekrutmen partai yang tertutup membatasi kaderisasi perempuan, serta keterbatasan modal finansial mengurangi daya saing perempuan dalam kontestasi politik. Meskipun demikian, perempuan yang terpilih tetap berupaya berkontribusi melalui proses legislasi dan forum musyawarah, meskipun pengaruhnya belum signifikan. Hal ini menegaskan bahwa tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor penghambat sekaligus kontribusi substantif perempuan dalam politik lokal telah terpenuhi.

Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa rendahnya representasi deskriptif berdampak langsung pada lemahnya representasi substantif dalam politik daerah. Dengan demikian, pemenuhan kuota 30 persen harus dipandang bukan sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen penting untuk mendorong terciptanya demokrasi yang inklusif dan responsif gender. Penelitian ini berkontribusi secara akademik dalam memperkaya literatur mengenai keterkaitan antara representasi deskriptif dan substantif, sekaligus memberikan pijakan bagi pengembangan kebijakan di bidang ilmu sosial dan politik yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.

REFERENSI

- Alfiani, R., & Anggraini, D. (2023). *Gender quotas and feminist legal studies in Indonesia*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021).
- Dahlerup, D. (1988). From a small to a large minority: Women in Scandinavian politics. *Scandinavian Political Studies*, 11(4), 275–298.
- Davies, S., & Idrus, N. (2018). *Women in politics in Indonesia*.
- Hastuti, E. (2020). Kapasitas individu dan dukungan partai dalam memperkuat representasi perempuan di legislatif. *Jurnal Politik*, 12(1), 45–60.
- Irawan, A., Putri, M., & Hasan, F. (2023). Gender and policy representation in local parliaments. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 14(2), 115–130.
- Phillips, A. (1995). The politics of presence. In *Oxford University Press*.
- Pitkin, H. F. (1967). The concept of representation. In *University of California Press*.
- Prihatini, E. S. (2019). Women's representation in local politics: Evidence from Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 38(3), 345–368.
- Rahmatunnisa, M., & Mariana, D. (2017). Strategi peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 8(2), 112–128.
- Rasyidin, A., & Aruni, A. (2020). Dominasi elite laki-laki dalam partai politik lokal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 24(1), 45–58.
- Safitri, D. (2019). Perempuan dan politik lokal: Studi representasi politik di Kabupaten Klaten. *Jurnal Studi Gender*, 10(2), 123–138.
- Sundari, E. (2020). Implementasi kuota gender dalam pemilihan umum di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Politik Dan Gender*, 12(1), 21–33.
- Trinova, Z., Lestari, D., & Hidayat, R. (2017). Budaya patriarki dan hambatan politik perempuan di Indonesia. *Jurnal Studi Gender*, 9(2), 150–165.